



PUTUSAN
Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Viko Arianto als Manto Anak Hilarius Darmawan;
2. Tempat lahir : Manggam Bati;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/4 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ria Sinir, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kab. Landak;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Viko Arianto als Manto Anak Hilarius Darmawan ditangkap 2 Agustus 2022;

Terdakwa Viko Arianto als Manto Anak Hilarius Darmawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Lamran,S.H., dan Mastoto,S.H. advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Sabaka yang beralamat di Jalan Pangeran Cinata, Gang Arjuna No. 82, RT 010/RW 005, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Nba tanggal 5 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Nba tanggal 27 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Nba tanggal 27 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Viko Arianto Als. Manto Anak Hilarius Darmawan bersalah atas perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika, Golongan I bukan tanaman. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Viko Arianto Als. Manto Anak Hilarius Darmawan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun Dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada di dalam tahanan dan Denda sebesar Rp.1.000.107.000,- (Satu Milyar seratus tujuh juta rupiah), apabila terdakwa tidak sanggup membayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah dompet bentuk bulat warna hitam berisikan :
 - 1 (satu) buah Tissue berisikan 2 (dua) buah plastic klip transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) buah plastic klip transparan berisikan 6 (enam) buah plastic klip transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkotika Jenis shabu
 - 1 (satu) buah plastic klip transparan berisikan 5 (lima) buah plastic klip transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) buah plastic klip transparan berisikan : 4 (empat) buah plastic klip transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu
 - 1 (Satu) Unit Handphone Merk VIVO warna biru berikut Sim Card dengan Nomor : 0858-4937-742
 - 1 (Satu) buah sendok yang terbuat dari potongan pipet warna putih

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Nba



Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 1 (Satu) Unit Sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan Nosin JN51E2052784 Dan Noka : KZR27-1;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Andreas Apra.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa Viko Arianto Als. Manto Anak Hilarius Darmawan Pada hari Selasa tanggal Agustus Tahun 2022 sekira Pukul 04.30 WIB., atau setidaknya dalam bulan Agustus tahun 2022, atau setidaknya dalam waktu lain pada tahun 2022, Bertempat di halaman Hotel Nio yang beralamat di Dusun Ria Sinir, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kab. Landak., atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal Pada hari Selasa tanggal 02 Agustus Tahun 2022 sekira Pukul 02.00 WIB Petugas Kepolisian resor landak Mendapatkan Informasi dari Masyarakat Terdakwa menjual narkotika jenis Shabu, selanjutnya atas dasar informasi tersebut Pada hari Selasa tanggal Agustus Tahun 2022 sekira Pukul 04.30 WIB, Bertempat di halaman Hotel Nio yang beralamat di Dusun Ria Sinir, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kab. Landak. Saksi Sugeng Supriadi dan Saksi G. Ervansa, (anggota kepolisian resor landak) melakukan penangkapan kepada Terdakwa, yang mana saat akan dilakukan penangkapan terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor Honda Vario warna biru warna biru putih dengan nosin-JN51E2052784 dan Noka :KZR27-1, sempat mencoba

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Nba



melarikan diri dengan berlari menjauhi anggota kepolisian sembari membuang 1 satu buah dompet bentuk bulat warna hitam.

Selanjutnya terdakwa berhasil dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Warna biru berikut sim card, 1 satu buah dompet bentuk bulat warna hitam berisikan :

- 1 (satu) buah tissue berisikan 2 (dua) buah plastic klip transparan berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu.
- 1 (satu) buah plastic klip transparan berisikan 6 (enam) buah plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu
- 1 (satu) buah plastic klip transparan berisikan 5 (lima) buah plastic klip transparan berisikan Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu.
- 1 (satu) buah plastic klip transparan berisikan 4 (empat) buah plastic klip transparan berisikan Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu.
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan pipet.

yang semula dibuang oleh terdakwa ditemukan tergeletak di sekitar tempat terdakwa dilakukan penangkapan

Berdasarkan berita acara penimbangan PT. Pegadaian (Persero) tanggal 03 Agustus tahun 2022, setelah dilakukan penimbangan terhadap 17 (Tujuh Belas) buah plastik klip bening transparan berisikan narkoba jenis Shabu dalam bentuk kristal putih, Pada pokoknya menerangkan total berat barang bukti tersebut 3,07. Gram (NETTO), yang kemudian disisihkan 0,17 Gram (NETTO) untuk kepentingan laboratories, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan laboratories oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak sebagai berikut :

- ❖ Barang bukti Nomor : LP-22.107.11.16.05.0620.K, tanggal 04 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Titis Khulyatun P.SF., Apt., selaku Koordinator kelompok substansi pengujian pada pokoknya memuat hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Disimpulkan Nomor Kode Contoh : LP-22.107.11.16.05.0620.K, pemerian : serbuk berbentuk Kristal Warna Putih setelah dilakukan pengujian laboratorium, dengan Hasil Pengujian Metamfetamin Positif (+), Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba).

Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdra. AGE, Di Beting Pontianak Pada hari Minggu tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Juli Tahun 2022 sekira Pukul 21.30.Wib di sebanyak 3 (Tiga) gram seharga Rp. 1.500.000. (Satu Juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa dalam melakukan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah tanpa hak atau melawan hukum karena terdakwa tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Perbuatan Terdakwa VIKO ARIANTO Als. MANTO Anak HILARIUS DARMAWAN. tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Viko Arianto Als. Manto Anak Hilarius Darmawan Pada hari Selasa tanggal Agustus Tahun 2022 sekira Pukul 04.30 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2022, atau setidak-tidaknya dalam waktu lain pada tahun 2022, Bertempat di halaman Hotel Nio yang beralamat di Dusun Ria Sinir, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kab. Landak atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika, Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal Pada hari Selasa tanggal 02 Agustus Tahun 2022 sekira Pukul 02.00 WIB Petugas Kepolisian resor landak Mendapatkan Informasi dari Masyarakat Terdakwa menjual narkotika jenis Shabu, selanjutnya atas dasar informasi tersebut Pada hari Selasa tanggal Agustus Tahun 2022 sekira Pukul 04.30 Wib, Bertempat di halaman Hotel Nio yang beralamat di Dusun Ria Sinir, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kab. Landak Saksi Sugeng Supriadi dan Saksi G. Ervansa, (anggota kepolisian resor landak) melakukan penangkapan kepada Terdakwa, yang mana saat akan dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor miliknya seusai mengendarai kendaraan tersebut selanjutnya terdakwa sempat mencoba melarikan diri dengan berlari menjauhi anggota kepolisian sembari membuang 1 satu buah dompet bentuk bulat warna hitam.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Nba



Selanjutnya terdakwa berhasil dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Warna biru berikut sim card, 1 satu buah dompet bentuk bulat warna hitam berisikan :

- 1 (satu) buah tissue berisikan 2 (dua) buah plastic klip transparan berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu.
- 1 (satu) buah plastic klip transparan berisikan 6 (enam) buah plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu
- 1 (satu) buah plastic klip transparan berisikan 5 (lima) buah plastic klip transparan berisikan Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu.
- 1 (satu) buah plastic klip transparan berisikan 4 (empat) buah plastic klip transparan berisikan Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu.

yang semula dibuang oleh terdakwa ditemukan tergeletak di sekitar tempat terdakwa dilakukan penangkapan;

Berdasarkan berita acara penimbangan PT. Pegadaian (Persero) tanggal 03 Agustus tahun 2022, setelah dilakukan penimbangan terhadap 17 (Tujuh Belas) buah plastik klip bening transparan berisikan narkoba jenis Shabu dalam bentuk kristal putih, Pada pokoknya menerangkan total berat barang bukti tersebut 3,07. Gram (NETTO), yang kemudian disisihkan 0,17 Gram (NETTO) untuk kepentingan laboratories, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan laboratories oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak sebagai berikut :

❖ Barang bukti Nomor : LP-22.107.11.16.05.0620.K, tanggal 04 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Titis Khulyatun P.SF., Apt., selaku Koordinator kelompok substansi pengujian pada pokoknya memuat hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Disimpulkan Nomor Kode Contoh : : LP-22.107.11.16.05.0620.K, pemerian : serbuk berbentuk Kristal Warna Putih setelah dilakukan pengujian laboratorium, dengan Hasil Pengujian Metamfetamin Positif (+), Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba).

Bahwa saat dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian barang bukti tersebut diatas ditemukan dalam penguasaan terdakwa;

Bahwa Terdakwa dalam melakukan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba, Golongan I, tidak memiliki ijin dari pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang, dan terdakwa tidak dalam menjalani terapi medis serta bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi;

Perbuatan Terdakwa Viko Arianto Als. Manto Anak Hilarius Darmawan, tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sugeng Supriadi Bin Almarhum Mashudi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui mengapa dihadirkan kepersidangan ini karena peristiwa penangkapan terhadap seseorang yang saksi lakukan;
 - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan terhadap Terdakwa Vico karena membawa narkotika;
 - Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa 2 Agustus 2022 pukul 04.30 WIB berlokasi di jalan raya depan Hotel Nio Dusun Ria Sinir Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak;
 - Bahwa awal mula penangkapan tersebut karena Saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau Terdakwa ada memiliki narkotika jenis sabu;
 - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan saksi bersama dengan sdr.G Ervansa Yoga;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa sempat melarikan diri;
 - Bahwa kemudian saksi kejar dan akhirnya Terdakwa berhasil diamankan;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut saksi memukan barang-barang berupa: 1 (satu) buah dompet bentuk bulat warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah tisu dan didalam tisu berisi 2 (dua) paket kristal putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 6 (enam) paket kristal putih di duga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 5 (lima) paket kristal putih di duga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 4 (Empat) paket kristal putih di duga narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna biru berikut simcard dengan nomor 08584937742, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan nosin : JN51E2052784 dan Noka : KZR27-1, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan pipet warna putih;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa Viko tidak di temukan barang bukti lain, namun pada saat dilakukan penangkapan berlangsung Terdakwa Viko melarikan diri dari petugas kepolisian dan sempat membuang 1 (satu) buah dompet bentuk bulat warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah tisu dan didalam tisu berisi 2 (dua) paket kristal putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 6 (enam) paket kristal putih di duga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 5 (lima) paket kristal putih di duga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 4 (Empat) paket kristal putih di duga narkoba jenis shabu & 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna biru berikut simcardnya dengan nomor 08584937742 yang temukan di halaman Hotel Nio, kemudian pada saat dilakukan pengeledahan sepeda motor Merk Honda Vario Warna Putih tidak di temukan barang bukti lain;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan miliknya sendiri, kecuali terhadap barang bukti motor. Yang mana barang bukti motor tersebut merupakan milik Saksi Andreas Apra yang digadaikan kepada Terdakwa dengan nilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sabu yang ada padanya tersebut sedianya akan dipergunakan untuk dirinya sendiri untuk konsumsi pribadi dan sebagai *doping* saat bekerja;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa tersebut juga turut disaksikan oleh Saksi Alisman Anak Kanjali selaku Ketua RT setempat;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa sehari-hari adala kondektur travel yang tidak berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam membawa, memiliki ataupun menjual narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan bahwa keterangan tersebut benar;

2. Saksi Andreas Apra dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan Terdakwa merupakan saudara jauh dari saksi;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan adalah karena motor saksi disita untuk barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor tersebut berjenis Honda Vario warna putih dengan nosin : JN51E2052784 dan Noka : KZR27-1 yang sedang saksi gadaikan kepada Terdakwa Viko dengan nilai gadai Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa motor tersebut saksi gadaikan kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022;
- Bahwa surat-surat motor tersebut kepemilikannya adalah atas nama mama saksi;
- Bahwa mengenai uang gadai, saat ini semuanya telah Saksi bayarkan kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan bahwa keterangan tersebut benar;

3. Saksi Alisman Anak Kanjali yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi Pada Hari Selasa Tanggal 02 Agustus 2022 Jam 04.30 Wib ke Halaman Hotel Nio Dsn. Ria sinir Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak;
- Bahwa Sebelumnya saksi belum mengenal Terdakwa Viko;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa Viko;
- Bahwa Terdakwa Viko bukan warga saksi;
- Bahwa Pada awalnya Anggota meminta saksi untuk datang menyaksikan Penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Viko Di Halaman Hotel Nio Dsn. Ria Sinir Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan di halaman Hotel Nio 1 (satu) buah dompet bentuk bulat warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah tisu dan di dalam tisu berisi 2 (dua) paket kristal putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 6 (enam) paket kristal putih di duga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 5 (lima) paket kristal putih di duga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 4 (Empat) paket kristal putih di duga narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna biru berikut simcard dengan nomor 08584937742, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan nosin : JN51E2052784 dan Noka : KZR27-1 kemudian dilakukan pengeledahan sepeda motor milik sdra Viko tidak di temukan barang bukti lain;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, 1 (satu) buah dompet bentuk bulat warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah tisu dan di dalam tisu berisi 2 (dua) paket kristal putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 6 (enam) paket kristal putih di duga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 5 (lima) paket kristal putih di duga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 4 (Empat) paket kristal putih di duga narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna biru berikut simcard dengan nomor 08584937742, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan nosin : JN51E2052784 dan Noka : KZR27-1 yang di temukan di halaman Hotel Nio;
- Bahwa berdasarkan hasil dari keterangan Terdakwa Viko barang berupa : 1 (satu) buah dompet bentuk bulat warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah tisu dan didalam tisu berisi 2 (dua) paket kristal putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 6 (enam) paket kristal putih di duga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 5 (lima) paket kristal putih di duga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 4 (Empat) paket kristal putih di duga narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna biru berikut simcard dengan nomor 08584937742, yang di temukan di halaman Hotel Nio tersebut milik sdra VIKO ARIANTO Als MANTO;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan nosin : JN51E2052784 dan Noka : KZR27-1 merupakan milik teman Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke mapolres landak guna proses lebih lanjut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan Barang Bukti Surat berupa:

- ❖ **Barang bukti Nomor : LP-22.107.11.16.05.0620.K, tanggal 04 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Titis Khulyatun P.SF., Apt., selaku Kordinator kelompok substansi pengujian pada pokoknya memuat hasil pemeriksaan sebagai berikut :**
Disimpulkan Nomor Kode Contoh : : **LP-22.107.11.16.05.0620.K**, pemerian : serbuk berbentuk Kristal Warna Putih setelah dilakukan pengujian laboratorium, dengan **Hasil Pengujian Metamfetamin Positif (+)**, Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamin

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan sebelumnya telah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan sendiri di Halaman Hotel Nio Dusun Ria Sinir Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak;
- Bahwa Pada saat ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Landak Terdakwa duduk di atas sepeda motor milik Terdakwa di Halaman Hotel Nio Dusun Ria Sinir Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak kemudian terdakwa sempat membuang 1 (satu) buah dompet bentuk bulat warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah tisu dan didalam tisu berisi 2 (dua) paket kristal putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 6 (enam) paket kristal putih di duga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 5 (lima) paket kristal putih di duga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 4 (Empat) paket kristal putih di duga narkotika jenis shabu kemudian terdakwa melarikan diri dan berhasil di lakukan penangkapan;
- Bahwa Anggota Satresnarkoba melakukan Penggeledahan badan dan pengeledahan sepeda motor merk Honda Vario warna putih yang ada pada Terdakwa.
- Bahwa pada saat pengeledahan badan tidak ditemukan barang bukti lain namun sebelumnya terdakwa memegang Handphone Merk Vivo warna biru dan terjatuh di dekat pada saat penangkapan;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan motor merk Honda Vario warna putih milik Terdakwa tidak di temukan barang bukti lain;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet bentuk bulat warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah tisu dan didalam tisu berisi 2 (dua) paket kristal putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 6 (enam) paket kristal putih di duga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 5 (lima) paket kristal putih di duga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 4 (Empat) paket kristal putih di duga narkotika jenis shabu di temukan di depan Halaman Hotel NIO.
- Bahwa benar, bukti berupa : 1 (satu) buah dompet bentuk bulat warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah tisu dan didalam tisu berisi 2 (dua) paket kristal

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Nba



putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 6 (enam) paket kristal putih di duga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 5 (lima) paket kristal putih di duga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 4 (Empat) paket kristal putih di duga narkoba jenis shabu di temukan di depan Halaman Hotel Nio dan barang tersebut milik terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh 17 (tujuh belas) paket Narkoba jenis shabu yang di temukan di halaman Hotel Nio tersebut dengan cara membeli di Beting Pontianak dengan sdr Age;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut pada hari minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar jam 21.30 WIB di Beting Pontianak yang mana awalnya sebelum Terdakwa berangkat, Terdakwa menghubungi dengan cara menelpon sdr Age dan mengatakan **“masih ada bahan kah saya mau ngambil”** Di jawab oleh sdr Age **“masih”**;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dengan sdr Age sudah 2 kali namun yang pertama kali waktu dan harinya terdakwa sudah lupa;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan sdr AGE karena kawan lama terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli shabu tersebut dengan sdr Age sebanyak 3 jje / Gram seharga Rp1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa shabu sebanyak 3 (tiga) Ji / Gram yang Terdakwa beli dengan sdr Age di Beting Pontianak Terdakwa pergunkan untuk dikonsumsi sendiri jatah stock untuk Terdakwa bekerja, karena beli di Ngabang sudah susah;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dengan sdr Age di Beting Pontianak sebanyak 3 Ji / Gram sudah berbentuk paketan awalnya sebanyak 18 (delapan belas) paket dan 1 paket sudah saya konsumsi dan sisanya 17 (tujuh belas) paket;
- Bahwa tujuan, shabu sebanyak 3 Ji / Gram dan dijadikan paketan yang awalnya 18 (delapan belas) paket dan sudah terdakwa konsumsi sebanyak 1 (satu) paket dan sisa nya 17 (tujuh belas) paket adalah jatah terdakwa mengkonsumsi shabu sebanyak 1 (satu) paket, 1 (satu) hari;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi 1 (satu) paket shabu tersebut pada hari senin tanggal 01 Agustus 2022 di Hotel Nio bersama kawan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam memakai, membawa, memiliki, menjual ataupun menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah kondektur travel;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor yang ada pada Terdakwa yang sekarang dijadikan barang bukti dalam perkara ini merupakan milik Saksi Andreas Apra yang digadaikan kepada Terdakwa dengan nilai gadai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah dompet bentuk bulat warna hitam berisikan :
 - 1 (satu) buah Tissue berisikan 2 (dua) buah plastic klip transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) buah plastic klip transparan berisikan 6 (enam) buah plastic klip transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkotika Jenis shabu
 - 1 (satu) buah plastic klip transparan berisikan 5 (lima) buah plastic klip transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) buah plastic klip transparan berisikan : 4 (empat) buah plastic klip transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu
 - 1 (Satu) Unit Handphone Merk VIVO warna biru berikut Sim Card dengan Nomor : 0858-4937-742
 - 1 (Satu) buah sendok yang terbuat dari potongan pipet warna putih
- 1 (Satu) Unit Sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan Nosin – JN51E2052784 Dan Noka : KZR27-1

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa 2 Agustus 2022 pukul 04.30 WIB berlokasi di jalan raya depan Hotel Nio Dusun Ria Sinir Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa Viko;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh Saksi Sugeng Supriadi Bin Almarhum Mashudi dan Sdr.G Ervansa Yoga anggota kepolisian Polres Landak yang disaksikan juga oleh Ketua RT setempat yaitu Saksi Alisman Anak Kanjali;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah dompet bentuk bulat warna hitam berisikan :
 - 1 (satu) buah Tissue berisikan 2 (dua) buah plastic klip transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastic klip transparan berisikan 6 (enam) buah plastic klip transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkotika Jenis shabu
- 1 (satu) buah plastic klip transparan berisikan 5 (lima) buah plastic klip transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu
- 1 (satu) buah plastic klip transparan berisikan : 4 (empat) buah plastic klip transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu
- 1 (Satu) Unit Handphone Merk VIVO warna biru berikut Sim Card dengan Nomor : 0858-4937-742
- 1 (Satu) buah sendok yang terbuat dari potongan pipet warna putih
- 1 (Satu) Unit Sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan Nosin – JN51E2052784 Dan Noka : KZR27-1
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan didekat Terdakwa yang Terdakwa buang;
- Bahwa kesemua barang bukti tersebut diakui merupakan milik Terdakwa kecuali terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan Nosin – JN51E2052784 Dan Noka : KZR27-1 yang merupakan milik Saksi Andreas Apra yang ada pada Terdakwa karena digadaikan dengan nilai gadai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan dan diakui merupakan milik Terdakwa tersebut berdasarkan Alat bukti surat Nomor : LP-22.107.11.16.05.0620.K, tanggal 04 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Titis Khulyatun P.SF.Apt., selaku Kordinator kelompok substansi pengujian pada pokoknya memuat hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Disimpulkan Nomor Kode Contoh: LP-22.107.11.16.05.0620.K, pemerian : serbuk berbentuk Kristal Warna Putih setelah dilakukan pengujian laboratorium, dengan Hasil Pengujian Metamfetamin Positif (+), Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);
- Bahwa berat narkotika jenis sabu yang diakui merupakan milik Terdakwa tersebut berdasarkan Berdasarkan berita acara penimbangan PT. Pegadaian (Persero) tanggal 03 Agustus tahun 2022, setelah dilakukan penimbangan terhadap 17 (Tujuh Belas) buah plastik klip bening transparan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisikan narkoba jenis Shabu dalam bentuk kristal putih, Pada pokoknya menerangkan total berat barang bukti tersebut 3,07. Gram (NETTO) yang kemudian disisihkan 0,17 Gram (NETTO) untuk kepentingan laboratories, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan laboratories oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki, menguasai, menjual, membeli ataupun memakai narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum**
- 3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang dijadikan subjek hukum dari perbuatan pidana yang merujuk pada orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana. Subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, haruslah dapat dipastikan bahwa tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) dalam memberikan dakwaan dan vonis kepada seseorang;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Viko Arianto als Manto Anak Hilarius Darmawan telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Landak karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-53/ LDK.3/ Enz.2/09/ 2022 serta dalam persidangan Terdakwa Viko Arianto als Manto Anak Hilarius Darmawan telah membenarkan bahwa identitasnya dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi - saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa Viko Arianto als Manto Anak Hilarius Darmawan adalah terdakwa dalam perkara *a quo* yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, menurut Majelis Hakim unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur setiap orang telah terpenuhi tidak serta merta dapat dinyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi harus dibuktikan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2.Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang, sedangkan melawan hukum berarti adanya sifat yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan perundang-undangan atau perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak melawan hukum harus ditujukan terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, dan menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh



Industri farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa bukan orang yang memenuhi syarat yang disebutkan dalam Pasal 35 dan 39 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Terdakwa bukan lah seorang yang menyalurkan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, Terdakwa juga bukan pedagang besar farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, unsur *"tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi"*;

Ad.3.Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" ini harus dibagi kedalam dua bagian yaitu, bagian pertama adalah "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan" dan bagian kedua adalah "Narkotika Golongan I bukan tanaman" dan bagian pertama merujuk kepada bagian kedua sehingga sebelum menjelaskan dan mempertimbangkan bagian pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu bagian kedua, yaitu apakah serbuk yang ada dalam barang bukti berupa 1 (satu) buah Tissue yang berisikan 2 (dua) buah plastic klip transparan yang didalamnya terdapat serbuk putih, 1 (satu) buah plastic klip transparan yang berisikan 6 (enam) buah plastic klip transparan yang didalamnya terdapat serbuk putih, 1 (satu) buah plastic klip transparan yang berisikan 5 (lima) buah plastic klip transparan yang didalamnya terdapat serbuk putih, 1 (satu) buah plastic klip transparan yang berisikan : 4 (empat) buah plastic klip transparan yang didalamnya terdapat serbuk putih termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa, unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan" ini bersifat sub unsur alternatif, maka jika salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti, maka unsur ini pun terpenuhi tanpa perlu membuktikan sub unsur lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" adalah mempunyai; "menyimpan" adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan



rusak, hilang, dan sebagainya; “menguasai” adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu); dan “menyediakan” adalah menyiapkan atau mempersiapkan;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sedangkan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri yang dimaksudkan adalah Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian berdasarkan penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Demikian pula dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi yang tidak dibantah oleh Terdakwa, Bahwa pada hari Selasa 2 Agustus 2022 pukul 04.30 WIB berlokasi di jalan raya depan Hotel Nio Dusun Ria Sinir Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa Viko oleh Saksi Sugeng Supriadi Bin Almarhum Mashudi dan Sdr.G Ervansa Yoga anggota kepolisian Polres Landak yang disaksikan juga oleh Ketua RT setempat yaitu Saksi Alisman Anak Kanjali;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan 1 (Satu) buah dompet bentuk bulat warna hitam berisikan : 1 (satu) buah Tissue berisikan 2 (dua) buah plastic klip transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastic klip transparan berisikan 6 (enam) buah plastic klip transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkotika Jenis shabu, 1 (satu) buah plastic klip transparan berisikan 5 (lima) buah plastic klip transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah plastic klip transparan berisikan : 4 (empat) buah plastic klip transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu, 1 (Satu) Unit Handphone Merk VIVO warna biru berikut Sim Card dengan Nomor : 0858-4937-742, 1 (Satu) buah sendok yang terbuat dari potongan pipet warna putih. Dan 1 (Satu) Unit Sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan Nosin – JN51E2052784 Dan Noka : KZR27-1;

Menimbang bahwa terhadap kristal putih diduga sabu tersebut telah dilakukan penguji berdasarkan berdasarkan Alat bukti surat Nomor : LP-22.107.11.16.05.0620.K, tanggal 04 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Titis Khulyatun P.SF.Apt., selaku Kordinator kelompok substansi penguji pada pokoknya memuat hasil pemeriksaan sebagai berikut : Disimpulkan Nomor Kode Contoh: LP-22.107.11.16.05.0620.K, pemerian : serbuk berbentuk Kristal Warna Putih setelah dilakukan pengujian laboratorium, dengan Hasil Pengujian Metamfetamin Positif (+), Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dari barang yang ditemukan tersebut telah pula dilakukan penimbangan berdasarkan berita acara penimbangan PT. Pegadaian (Persero) tanggal 03 Agustus tahun 2022, setelah dilakukan penimbangan terhadap 17 (Tujuh Belas) buah plastik klip bening transparan berisikan narkotika jenis Shabu dalam bentuk kristal putih, Pada pokoknya menerangkan total berat barang bukti tersebut 3,07 Gram (Netto) yang kemudian disisihkan 0,17 Gram (Netto) untuk kepentingan laboratories oleh BPOM Pontianak;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan diatas bagian kedua dari unsur ini telah terbukti dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagian pertama dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3,07gram serbuk putih positif **Mengandung Metamfetamin** (Termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) tersebut kesemuanya diakui merupakan milik Terdakwa yang akan dipergunakannya untuk pemakaian pribadi;

Menimbang bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur memiliki narkotika golongan I telah terpenuhi;

Menimbang bahwa memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen dari unsur

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah terpenuhi maka tidak perlu lagi dipertimbangkan elemen-elemen unsur berikutnya dan dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disamping memuat ancaman hukuman berupa pidana penjara dengan paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun juga secara kumulatif memuat ancaman hukuman denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (Delapan Miliar Rupiah), oleh karena berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap diri Terdakwa selain akan dikenakan hukuman pidana penjara juga dikenakan hukuman denda tersebut yang apabila tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (Satu) buah dompet bentuk bulat warna hitam berisikan :
 - 1 (satu) buah Tissue berisikan 2 (dua) buah plastic klip transparan berisikan kristal warna putih berupa Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah plastic klip transparan berisikan 6 (enam) buah plastic klip transparan berisikan kristal warna putih berupa Narkotika Jenis shabu;
 - 1 (satu) buah plastic klip transparan berisikan 5 (lima) buah plastic klip transparan berisikan kristal warna putih berupa Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah plastic klip transparan berisikan : 4 (empat) buah plastic klip transparan berisikan kristal warna putih berupa Narkotika jenis shabu;

Dari 17 (tujuh belas) buah kantong plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu tersebut diatas Berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Ngabang tanggal 3 Agustus 2022 dengan Daftar Hasil Penimbangan Setelah Disisihkan 0,17 Gram oleh Penyidik, diperoleh berat: **3,07 gram (Netto)**;

- 1 (Satu) Unit Handphone Merk VIVO warna biru berikut Sim Card dengan Nomor : 0858-4937-742;

- 1 (Satu) buah sendok yang terbuat dari potongan pipet warna putih

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa dan diketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) Unit Sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan Nomor mesin – JN51E2052784 Dan Nomor rangka : KZR27-1

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terhadap barang bukti tersebut diketahui merupakan milik dari Saksi Andreas Apra, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah Dikembalikan kepada Saksi Andreas Apra;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya mewujudkan pemberantasan peredaran narkotika secara ilegal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa selain membahayakan bagi dirinya sendiri juga membahayakan untuk orang lain;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Viko Arianto als Manto Anak Hilarius Darmawan tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Viko Arianto als Manto Anak Hilarius Darmawan oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 5 (lima) Tahun Dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah dompet bentuk bulat warna hitam berisikan :
 - 1 (satu) buah Tissue berisikan 2 (dua) buah plastic klip transparan berisikan kristal warna putih berupa Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah plastic klip transparan berisikan 6 (enam) buah plastic klip transparan berisikan kristal warna putih berupa Narkotika Jenis shabu;
 - 1 (satu) buah plastic klip transparan berisikan 5 (lima) buah plastic klip transparan berisikan kristal warna putih berupa Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah plastic klip transparan berisikan : 4 (empat) buah plastic klip transparan berisikan kristal warna putih berupa Narkotika jenis shabu;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari 17 (tujuh belas) buah kantong plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu tersebut diatas seberat: **3,07 gram (Netto)**;

- 1 (Satu) Unit Handphone Merk VIVO warna biru berikut Sim Card dengan Nomor : 0858-4937-742;
- 1 (Satu) buah sendok yang terbuat dari potongan pipet warna putih

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 1 (Satu) Unit Sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan Nomor mesin – JN51E2052784 Dan Nomor rangka : KZR27-1

Dikembalikan Kepada Yang Berhak Yakni Saksi Andreas Apra.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2022, oleh kami, Nuraini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gillang Pamungkas, S.H., Astrian Endah Pratiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fenny Restianty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gillang Pamungkas, S.H.

Nuraini, S.H., M.H.

Astrian Endah Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Fenny Restianty, SH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Nba